



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 436/Pdt.G/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. FERAWATI, beralamat di KP. Parigi RT.002. RW. 003 Kelurahan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
2. FIRDAUS, beralamat Bojong Depok Baru Blok. OT/11 RT.001. RW. 022. Kelurahan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
3. RAHMAWATI, beralamat KP. Link Warung Kara RT.001. RW. 002. Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Cilegon ;
4. NURMALASARI, beralamat di Pucang RT.001. RW. 002. Kelurahan Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali ;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR.,SH.,MH, SAMSUL BAHRI.,SH dan AGUS SUSANTO.,SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum AM MUNIR & Rekan, berkantor di Jalan Menjangan IV (4D) RT.001. RW. 003. Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. 0183.KH/AM. MUNIR/XI/2021 tertanggal 25 Nopember 2021.sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. BUSTOMI, beralamat di KP. Bojonggede Timur RT.006.RW.012. Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat I ;
2. Notaris MAKBUL SUHADA.,SH, beralamat di Jalan Raya Mayor Oking No. 63. Central Ruko Cibinong Blok. B/29. Cibinong Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II ;
3. Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA, beralamat di Jalan Kali Malang Blok. Q 3. Kav. No. 6. Jakartab Timur, sebagai Tergugat Turut Tergugat I ;
4. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG (ATR) Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq BUPATI BOGOR Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat II ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 436/Pdt..G/2021/PN.CBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KEMENTERIAN KEUANGAN Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI BOGOR
Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG KABUPATEN
BOGOR, sebagai Turut Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan Perkara No.436 /Pdt.G/2021/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama atas permohonan Pencabutan surat Gugatan dari Penggugat tersebut, maka atas permohonan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang Prosedur pencabutan Surat Gugatan menentukan bahwa “: Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau Rbg. Tetapi ada dalam Pasal 271 Pasal 272 RV)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 271 Pasal 272 Rv tersebut, maka pencabutan perkara tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Gugatan tersebut dalam register Perkara Gugatan Nomor 436 / Pdt.G/2021/PN.Cbi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Pasal 272 Rv. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminis Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 436/Pdt..G/2021/PN.CBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara perdata Nomor 436/Pdt. G/2021/PN.Cbi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.130.000. (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin Tanggal 23 Mei 2022 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang terdiri dari **ZULKARNAEN.,SH** Sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI.,SH.,M.Hum** dan **AMRAN.S. HERMAN.,SH.,MH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 436/Pdt.G/2021/PN.Cbi. tanggal 23 Desember 2021 penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NIZAR,SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

WAHYU WIDURI.,SH.,M.Hum.

ZULKARNAEN.,SH

AMRAN.S. HERMAN.,SH.,MH.

Panitera Pengganti

NIZAR,SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000.-
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.775.000.-
- PNPB Panggilan	: Rp. 60.000.-
- Biaya Transport	: Rp. 100.000.-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Materai	: Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 3.130. 000.-

Halaman 3 Penetapan Nomor : 436/Pdt..G/2021/PN.CBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 4 Penetapan Nomor : 436/Pdt..G/2021/PN.CBI.